

**DIFUSI INOVASI DALAM PENERAPAN *ELECTRONIC
TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* KOTA
PALEMBANG OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS
POLDA SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana Strata (S1) Ilmu Komunikasi
Konsentrasi: Penyiaran



Disusun Oleh

**DEWARI NANDITA VIRGINIA
07031181924018**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

“DIFUSI INOVASI DALAM PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT* (ETLE) KOTA PALEMBANG OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMATERA SELATAN”

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Komunikasi**

Oleh :

Dewari Nandita Virginia

07031181924018

Pembimbing I

1. Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom

NIP. 199205312019032018

Tanda Tangan



Tanggal

19 - 12 - 2022

Pembimbing II

2. Ryan Adam, M.I.Kom

NIP. 198709072022031003



19 - 12 - 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

“DIFUSI INOVASI DALAM PENERAPAN *ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE)* KOTA PALEMBANG OLEH DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA SUMATERA SELATAN”

Skripsi

Oleh
Dewari Nandita Virginia
07031181924018

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 29 Desember 2022

Pembimbing :

1. Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP. 199205312019032018
2. Ryan Adam, M.I.Kom.
NIP. 198709072022031003

Tanda Tangan



Penguji :

1. Mery Yanti, S.Sos., MA.
NIP. 197705042000122001
2. Annisa Rahmawati, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP. 199209292020122014

Tanda Tangan




Mengetahui,

a.n. Dekan FISIP UNSRI
Wakil Dekan I,



Dr. H. Azhar, S.H., M. Sc., LL.M., LL.D.
NIP. 196504271989031003

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. Muhammad Rusni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewari Nandita Virginia
NIM : 07031181924018
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 13 Juli 2001
Program Studi/Jurusan : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Difusi Inovasi Dalam Penebarapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Kota Palembang Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



Dewari Nandita Virginia
NIM. 07031181924018

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama Kesulitan ada Kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya Kepada Tuhan-Mu lah engkau berharap”.

(QS Al-Insyirah:6-8)

“Aku percaya bahwa apapun yang aku terima saat ini adalah yang terbaik dari Tuhan dan aku percaya Dia akan selalu memberikan yang terbaik untukku pada waktu yang telah ia tetapkan”. (Mualif M. Arifuddin)

Kupersembahkan untuk:

Ayah dan Mama

Aak Raka, Teteh Cita

Sahabat seperjuangan Ikom A Palembang 2019

ABSTRACT

This research aims to determine the Diffusion of Innovations carried out in the application of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system in Palembang City by the Traffic Directorate of the South Sumatra Regional Police. This study uses qualitative research methods using descriptive design. In this study, data collection was carried out using interview, observation, and documentation methods. Based on the results of the researcher's analysis obtained in the field, stated that there are 4 elements encountered in the Diffusion of Innovation theory by Everet M. Rogers including Innovation, Communication Channels, Timeframe, and Social Systems. This study also concluded that the implementation of the Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) system in Palembang City by the South Sumatra Regional Police Traffic Directorate had been carried out well by using the elements of Innovation, Timeframe, and Social Systems, but in communication channels it had not been carried out optimally.

Keyword: *Diffusion Of Innovations, ETLE, Dirlantas Polda Sumsel*

Advisor I



Mitha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP. 199205312019032018

Advisor II



Ryan Adam, M.I.Kom.
NIP. 198709072022031003



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Difusi Inovasi yang dilakukan pada penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Palembang Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis peneliti yang didapatkan dilapangan, menyatakan bahwa terdapat 4 elemen yang dihadapi pada teori Difusi Inovasi oleh Everet M. Rogers diantaranya Inovasi, Saluran Komunikasi, Jangka Waktu, dan Sistem Sosial. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Palembang oleh Dirlantas Polda Sumatera Selatan telah dilakukan dengan baik dengan menggunakan unsur Inovasi, Jangka Waktu, dan Sistem Sosial, namun dalam saluran komunikasi masih belum dilakukan secara maksimal.

Kata Kunci: Difusi Inovasi, ETLE, Dirlantas Polda Sumsel

Pembimbing I



Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom.
NIP. 199205312019032018

Pembimbing II



Ryan Adam, M.I.Kom
NIP. 198709072022031003

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi



Dr. M. Husni Thamrin, M.Si
NIP. 196406061992031001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Sang Pencipta Alam beserta isinya, Allah SWT yang telah memberikan berkah dan karunianya yang melimpah, serta pertolongan yang tiada terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini selesai dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sholallahu'alayhi Wassalam sebagai sosok suri tauladan umat, penolong umat dari zaman kegelapan dan semoga beliau akan memberikan syafa'at di hari akhir nanti.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis tentu mendapatkan hambatan dan masalah baik secara teknis dan non teknis yang dihadapi, namun berkat doa, usaha, serta dukungan dan bimbingan yang diberikan oleh pembimbing, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Difusi Inovasi Dalam Penebarapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Kota Palembang Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan”**.

Sejalan penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua ku tercinta, Ayah Sumarwanto dan Mama Dessy.
Terimakasih atas segala dukungan baik secara moral maupun finansial, motivasi, dan do'a yang selalu mengiringi langkah saya yang tidak ada hentinya diberikan dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta pengurus Dekanat lainnya.

3. Bapak Dr. Muhammad Husni Thamrin, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Miftha Pratiwi, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing pertama yang sudah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, saran, dan motivasi selama penulis membuat skripsi ini.
5. Bapak Ryan Adam, M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing kedua sudah banyak meluangkan waktunya, memberikan arahan, saran, dan motivasi selama penulis membuat skripsi ini.
6. Ibu Rindang Senja Andarini, S.I.Kom., M.I.Kom selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, semangat, dan saran selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff Admin Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya Mba Sertin, Mba Anti, dan Mba Elvira yang sudah membantu dalam hal administrasi selama masa perkuliahan sampai dengan akhir.
8. Bapak Hardi, Bapak Yunus, beserta seluruh Staff Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Kakak-kakak ku tersayang Mahesa Rakita Dewa, Dewanti Citra Arimbi, Isty Widya Swara yang selalu memotivasi, mendukung, dan mendoakan saya menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan, motivasi, sekaligus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini (Iqbal, Rinjani, Yunita, Tara, Icak, Meydeana, Naufal, Selvia, Anggun, Rayhan)

11. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Ilmu Komunikasi yang sudah menjadi bagian perjalanan perkuliahan penulis.

12. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran oleh pembaca agar menunjang kesempurnaan hasil penelitian selanjutnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Palembang, November 2022

Dewari Nandita Virginia

07031181924018

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	i
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Jumlah Pelanggaran Tidak Sebanding Dengan Jumlah Tilang	7
1.1.2 Masih Banyak Masyarakat Yang Tidak sadar Akan Adanya Sistem E- Tilang	9
1.1.3 Difusi Inovasi Pada Sistem Tilang Elektronik.....	11
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat penelitian.....	13
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	13
1.4.2 Manfaat Praktis	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Landasan Teori	14
2.2 Komunikasi.....	14
2.2.1 Teori Komunikasi	14
2.2.2 Komunikasi Massa.....	16
2.2.3 Kaitan Komunikasi Dengan Difusi Inovasi	17
2.3 Inovasi.....	18

2.3.1	Pengertian Inovasi	18
2.3.2	Karakteristik Inovasi.....	20
2.3.3	Proses Pengembangan Inovasi.....	21
2.4	Difusi Inovasi.....	24
2.4.1	Pengertian Difusi Inovasi	24
2.4.2	Elemen Dalam Difusi Inovasi.....	26
2.4.3	Tahap Keputusan Menerima Inovasi	27
2.5	Kerangka Teori	28
2.6	Kerangka Pemikiran	32
2.7	Penelitian Terdahulu	34
	BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1	Desain Penelitian	42
3.2	Definisi Konsep	42
3.2.1	Difusi Inovasi.....	42
3.2.2	Tilang Elektronik	43
3.3	Fokus Penelitian.....	43
3.4	Unit Analisis	46
3.4.1	Unit Analisis	46
3.4.2	Unit Observasi	47
3.5	Informan Penelitian	47
3.5.1	Informan	47
3.5.2	Kriteria Informan	48
3.6	Jenis dan Sumber Data.....	48
3.6.1	Jenis Data.....	48
3.6.2	Sumber Data	49
3.7	Teknik Pengumpulan Data	49
3.8	Teknik Keabsahan Data.....	51
3.9	Teknik Analisa Data	52
	BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	54
4.1	Profil Direktorat LAlu Lintas Polda Sumatera Selatan	54
4.1.1	Visi dan Misi Polisi Lalu Lintas	54
4.2	Polisi Lalu Lintas.....	55

4.2.1 Sejarah Polisi Lalu Lintas	55
4.3 Struktur Organisasi	58
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Inovasi.....	61
5.1.1 Kompabilitas (<i>compability</i>)	64
5.1.2 Keunggulan relative (<i>Relative Advantage</i>).....	65
5.1.3 Kerumitan (<i>complexity</i>)	67
5.1.4 Kemampuan Diujicobakan (<i>Triability</i>).....	69
5.1.5 Kemampuan Diamati (<i>Observality</i>).....	71
5.2 Saluran Komunikasi.....	72
5.2.1 Komunikasi Interpersonal.....	72
5.2.2 Media Massa.....	74
5.3 Jangka Waktu.....	74
5.3.1 <i>Knowledge</i> (Tahap Pengetahuan)	75
5.3.2 <i>Persuasion</i> (Tahap Persuasi)	76
5.3.3 Kecepatan Mengadopsi Awal	78
5.4 Sistem Sosial.....	79
5.4.1 Struktur Sosial	81
5.4.2 Konsekuensi dari Suatu Inovasi.....	83
5.5 Inovator.....	84
5.6 Analisis Difusi Inovasi Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Kota Palembang Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan.....	84
5.6.1 Mekanisme ETLE	86
BAB VI PENUTUP	89
6.1 Kesimpulan	89
6.2 Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1 Dimensi Pengukuran Difusi Inovasi	44
Tabel 5.1 Keuntungan Relatif Inovasi.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Ditlantas Polda Sumsel	58
Gambar 5.1 Hasil yang ditangkap oleh ETLE	64
Gambar 5.2 Bentuk Kamera ETLE.....	84
Gambar 5.3 Pelanggaran Yang Dipantau Oleh ETLE	85
Gambar 5.4 Permudah Bayar Tilang dan Informasi ETLE.....	87

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran.....	33
-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Izin Penelitian	96
Lampiran 2 Surat Izin Pengambilan Data	97
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	98
Lampiran 4 Transkrip Wawancara <i>Key Informan</i>	103
Lampiran 5 Transkrip Wawancara Informan Pendukung.....	131
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara.....	145
Lampiran 7 Plagiarisme	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk yang memiliki daya pikir dan emosi, hidup dalam sistem sosial dan lingkungan yang selalu berubah serta selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Tuntutan tersebut juga disebabkan karena setiap saat ekspektasi terhadap apa yang ingin dicapai selalu berubah ke tingkatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mencapai keinginan yang diharapkan. Ketika pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau institusi tertentu ingin melakukan perubahan pada masyarakat atau organisasi tertentu ke arah yang lebih baik, pertanyaannya adalah bagaimana melakukan perubahan tersebut? Salah satu upaya melakukan perubahan adalah dengan melakukan inovasi dalam masyarakat atau institusi tersebut.

Inovasi muncul dari para ahli yang kemudian disebarkan dalam bentuk paket yang seragam kepada anggota sistem sosial yang mungkin akan menerima atau menolak. Perubahan tersebut, misalnya dilakukan dengan memasukkan ide-ide baru ke dalam komunitas masyarakat atau suatu institusi. Ide-ide tersebut dapat berasal dari luar maupun dari masyarakat itu sendiri, yang penting bahwa ide tersebut merupakan sesuatu yang diperkirakan dapat menimbulkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik.

Penyebaran yang dilakukan oleh para inovator sangat mempengaruhi bagaimana inovasi dapat di terima oleh para adopter, melalui media massa atau komunikasi interpersonal para adopter dapat menerima informasi inovasi tersebut. Difusi inovasi dalam komunikasi dapat digolongkan dalam perencanaan

komunikasi karena memiliki tahapan dalam penyebarluasan sebuah gagasan atau ide-ide baru (inovasi). Rogers menjelaskan bahwa proses pengenalan suatu inovasi (sesuatu yang baru berupa ide, gagasan atau barang) ditentukan oleh tiga hal, yakni:

Tahap awal (*Antecedent*), pada tahap awal (*antecedent*) khalayak dalam menerima suatu ide atau gagasan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kepribadian penerima untuk berubah dengan dapat menerima sesuatu yang baru, wawasan sosial yang lebih luas (*cosmopolitanism*) daripada lingkungan sekitarnya, dan kebutuhan untuk memiliki barang baru tersebut. Pada tahap proses (*process*), kebutuhan untuk memiliki barang tersebut didukung oleh pengetahuan (*knowledge*) yang berkaitan dengan nilai-nilai sistem sosial dan budaya khalayak (penerima), sehingga mereka bisa toleran jika terjadi penyimpangan dari kebiasaan, serta terjalinnya komunikasi dengan barang baru tersebut. Konsekuensi (*Consequences*) Tahap selanjutnya dalam proses penerimaan ialah persuasi (*persuasion*). Pada tahap ini ide, barang, gagasan atau inovasi dipertanyakan tentang kegunaannya (*advantages*), apakah cocok digunakan (*compatibility*), apa tidak terlalu ruwet (*complexity*), apa bisa dicoba (*triability*), dan apa bisa diamati (*observability*).

Proses masuknya ide-ide baru dalam tatanan sosial masyarakat tersebut sebenarnya merupakan proses komunikasi. Mula-mula gagasan/ide baru dikomunikasikan baik langsung maupun tidak langsung dengan berbagai cara. Proses komunikasi ini semakin lama semakin mendalam (konvergen) sehingga masyarakat dapat memahami pada berbagai tingkatan. Mungkin saja ada yang langsung menolak, ada yang menerima namun lambat, dan ada yang menerima

dengan cepat. Tujuan dari pemasukan ide-ide baru ke dalam masyarakat melalui proses komunikasi ini adalah untuk melakukan perubahan-perubahan pada masyarakat

Sebagaimana yang dikemukakan Rogers (1995), bahwa difusi atau *diffusion adalah the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system*, yaitu proses di mana suatu inovasi. Difusi mengacu pada penyebaran informasi baru, inovasi atau proses baru ke seluruh masyarakat. Adopsi mengacu kepada reaksi positif orang terhadap inovasi serta pemanfaatannya. Josep A. Devito (1997) mengidentifikasi tiga tahap berikut:

Pada tahap akuisisi informasi orang memperoleh dan memahami informasi tentang inovasi. Tahap evaluasi informasi, orang mengevaluasi tentang informasi. Tahap adopsi atau penolakan orang mengadopsi (melaksanakan) atau menolak inovasi. Hal ini berarti seseorang menolak atau menerima inovasi tidak akan terjadi secara bersamaan.

Dalam hal ini inovasi harus ada pada setiap aktivitas masyarakat salah satunya pada aktivitas transportasi, karena memerlukan sarana dan pra-sarana yang dapat menunjang kelancaran aktivitas masyarakat, karena transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Transportasi memiliki peranan yang sangat penting bagi daerah baik itu perdesaan atau perkotaan, karena dapat memberikan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi (Silondae, 2016). Akses terhadap informasi, pasar, jasa masyarakat dan lokasi tertentu, serta peluang-peluang baru kesemuanya merupakan kebutuhan yang penting dalam

proses pembangunan. Namun transportasi harus didukung dengan ketertiban agar dapat terus beroperasi dengan baik dan dapat terhindar dari hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan kerugian material seperti kerusakan fasilitas umum, terhentinya aktivitas pekerjaan, hingga kerugian cedera. Kematian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas di Indonesia rata-rata mencapai tiga orang setiap jam.

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) menyatakan bahwa faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan karena kurangnya kedisiplinan para pengendara, khususnya roda dua (Kurniawan, 2022). Aturan mengenai kurangnya kedisiplinan dalam berkendara telah diatur dalam undang-undang lalu lintas. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam efektivitas peraturan lalu lintas khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya penerapan aturan lalu lintas salah satunya adalah dengan menugaskan satuan polisi lalu lintas sebagai pengamanan dalam menjaga ketertiban berkendara. Namun dalam prakteknya, pengamanan lalu lintas yang dilakukan oleh anggota polisi secara manual banyak ditemui kekurangan seperti misal masih seringnya terjadi argumentasi antara pelanggan dan petugas, tidak mampu menindak semua pelanggar secara simultan apabila terdapat banyak

pelanggar dalam 1 wilayah, tidak mampu memberi efek jera karena banyak ditemui pelanggar yang secara langsung menghindari apabila ada petugas berjaga.

Dari beberapa kekurangan tilang secara manual, salah satu yang paling utama adalah masih terdapat peluang untuk terjadinya penyuapan petugas. Untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM) dikembangkan sistem tilang elektronik yang hadir sebagai solusi dari hal tersebut. Sistem tilang elektronik diberi nama *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE). Penerapan sistem E-tilang merupakan kebijakan untuk menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian (Abdullah & Windiyastuti, 2022).

Sistem E-tilang diberlakukan bersamaan *launching* serentak se-Indonesia pada 6 Desember 2017. ETLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu *Closed Circuit Television* (CCTV), guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami *Information Technology* (IT) seperti halnya diluar negeri menerapkan tilang elektronik (E-tilang). Terdapat 5 tahap dalam menggunakan metode Etle (Rizal, 2021) :

1. Tahap 1 Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke *Back Office* ETLE di *Regional Traffic Management Centre* (RTMC) Polda Metro Jaya.

2. Tahap 2 Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan *Electronic Registration & Identification* (ERI) sebagai sumber data kendaraan.
3. Tahap 3 Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Surat konfirmasi adalah langkah awal dari penindakan, yang mana pemilik kendaraan wajib mengkonfirmasi tentang kepemilikan kendaraan dan pengemudi kendaraan pada saat terjadinya pelanggaran. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasi.
4. Tahap 4 Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui *website* atau datang langsung ke kantor Sub Direktorat Penegakan Hukum.
5. Tahap 5 Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via *BRI Virtual Account* (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum.

Pasal 272 UU LLAJ, yang terkait dengan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menggunakan peralatan elektronik, mempertimbangkan kriteria hukum atau peraturan yang terkait dengan ETLE dalam penegakannya. Namun, UU LLAJ tidak memuat klausul yang secara khusus mengatur ETLE. Ketentuan UU LLAJ tentang sanksi dan pelanggaran sudah memadai karena ETLE pada dasarnya hanya memodifikasi cara penegakan hukum lalu lintas. Pasal 5 UU ITE mengatur penggunaan salinan cetak informasi

elektronik atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang dapat diterima dalam penegakan hukum ETLE. Selain itu, Pasal 184 KUHAP, yang mengatur alat bukti yang dapat diterima, menyebutkan bahwa surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa. Data tangkapan ETLE bertindak sebagai petunjuk dalam kasus ini. Karena ETLE adalah kegiatan yang dilakukan secara elektronik, kekhawatiran dalam hal penegakan hukum seharusnya tidak muncul karena akan mengurangi kemungkinan polisi melakukan perilaku tidak jujur.

Adapun beberapa alasan yang mendasari penelitian ini, diantaranya :

1.1.1 Jumlah Pelanggaran Tidak Sebanding Dengan Jumlah Tilang

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengatakan bahwa dalam implemementasi sistem ETLE, terdapat total 36 juta pelanggaran di Indonesia, 417.000 surat tilang namun hanya terbayar kurang dari 153.000 surat tilang (Antonius, 2022). Dari data yang dimiliki Jasa Raharja, ketidakpatuhan masyarakat dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi isu utama yang sedang dihadapi oleh ketiga instansi di Samsat. Sampai saat ini, terdapat 40 juta kendaraan atau 39 persen dari total kendaraan yang tercatat belum melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, yang secara nominal merupakan potensi penerimaan pajak diperkirakan lebih dari Rp 100 triliun.

Salah satu kota di Indonesia yang mulai menerapkan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) adalah Kota Palembang. Tercatat bahwa Kota Palembang telah memberlakukan penerapan tilang elektronik pada 1 Januari 2022 dan untuk penerapan awal terpasang di 9 titik Kota Palembang (Apriani, 2022). Dua dari sembilan kamera ETLE yang telah dipasang adalah kamera E-Police. “Di perempatan dipasang kamera yang disebut E-Police. Sedangkan pos

pemeriksaan dibangun di garis lurus,” jelasnya. Posko Simpang Charitas, Jalan R Sukamto (tepatnya antara SPBU dan Taman Makam Pahlawan), Jalan Jendral Sudirman (tepatnya antara SPBU dan Taman Makam Pahlawan), dan Jalan Kol H Burlian (KM 8,5) menjadi sembilan titik kamera ETLE di Palembang (e-polisi). Kemudian, khusus di Jalan Jenderal Sudirman depan Rumah Makan Sederhana sebelah Pasar Cinde, Jalan A Yani Plaju, lampu merah (e-polisi) Plaju-Kertapati, Jalan Wahid Hasyim, dan Jalan Gubernur Hasyim Ashari depan Bank Sumsel Babel (BSB) Jakabaring.

Penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Palembang dilakukan dengan memasang 100 kamera bergerak (*mobile*) tilang elektronik pada 9 titik yang ditetapkan, dan akan diperluas pada 4 titik dikawasan Jalan POM IX Palembang, Jalan Jenderal Sudirman serta pintu tol Keramasan dan Jakabaring (Susilo, 2022). Pada 1 Februari 2022, penerapan E-tilang di Kota Palembang sudah mulai diberlakukan sanksi tilang elektronik dari sebelumnya pada 1 Januari 2022 masih dalam tahap sosialisasi. Sejak 1 bulan penerapan tilang elektronik di berlakukan, tercatat pada Februari 2022 telah merekam 118.344 pelanggar lalu lintas mulai dari 1 Februari hingga 7 Februari 2022 (Faqih, 2022). 118.344 pelanggar dalam waktu 7 hari artinya setara dengan 16.906 pelanggar dalam 1 hari, sedangkan menurut Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel, Kombes Pol M Pratama mengatakan biasanya dalam satu hari pelanggaran yang terlihat sebanyak 2.000 hingga 3.000 pelanggaran di Kota Palembang (Oskandar, 2022). Para pelanggar lalu lintas yang terekam kamera ETLE tersebut dikenakan sanksi tilang berupa denda dengan ketentuan maksimal berkisar Rp250.000 hingga

Rp500.000 tergantung pelanggaran yang dilakukan pengendara sepeda motor dan mobil.

Normalnya jumlah penilangan lalu lintas adalah sebanyak 2.000 hingga 3.000 penilangan per hari di Kota Palembang, namun sejak diterapkannya sistem tilang ETLE menjadi hampir 16.000 penilangan. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat masih banyak yang belum memiliki *awareness* mengenai tilang elektronik ETLE sehingga muncul banyak pelanggar karena merasa bahwa tidak ada penjagaan oleh Kepolisian Lalu Lintas.

1.1.2 Masih Banyak Masyarakat Yang Tidak Sadar Akan Adanya Sistem E-tilang

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Drs Ratu Dewa mengatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang ditangkap oleh ETLE cukup banyak dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) (Adetia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa aparatur yang bekerja di pemerintahan dan telah memperoleh sosialisasi masih belum sadar akan adanya penerapan ETLE, hal tersebut menjadi indikasi bahwa tantangan dalam penerapan ETLE dikalangan masyarakat Kota Palembang akan menjadi lebih sulit. Terbukti dengan adanya ribuan penilangan yang terjadi di Kota Palembang setiap harinya. Padahal, Pegawai Negeri Sipil seharusnya menjadi Tauladan, yaitu mereka yang mempunyai pemikiran yang maju dan dihormati di masyarakat. Pendapatnya serta dukungannya terhadap sebuah inovasi menjadi sebuah hal yang penting dalam penyebaran inovasi. Namun dalam hal ini PNS yang seharusnya menjadi tauladan, faktanya merupakan pihak yang cukup banyak melakukan pelanggaran lalu lintas.

Tingginya jumlah pelanggar dibandingkan dengan jumlah pelanggaran normal jika tidak menggunakan sistem ETLE menunjukkan bahwa difusi inovasi belum dilakukan dengan cukup baik. Difusi diartikan dengan suatu proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu selama jangka waktu tertentu terhadap anggota suatu sistem sosial budaya (Kartikawati, 2019). Difusi dapat dikatakan juga sebagai suatu tipe komunikasi khusus dimana pesannya adalah ide baru.

Difusi Inovasi merupakan teori yang dikemukakan oleh Everett M. Rogers. Difusi inovasi memiliki pengertian yaitu jenis khusus komunikasi yang berkaitan tentang penyebaran pesan atau informasi sebagai ide baru inovasi (Ulfatiyana & Parwiyanto, 2020). Antara lain, perubahan sosial yang berkelanjutan yang disebabkan oleh penambahan atau penyertaan barang, ide, dan konsep baru. Inovasi adalah nama yang diberikan untuk objek baru ini. Definisi "baru" dari suatu inovasi tidak perlu melibatkan informasi baru. Karena meskipun seseorang telah mengetahui suatu penemuan untuk sementara waktu (dia menyadarinya), tetapi dia belum memutuskan apakah dia suka atau tidak atau mengatakan apakah dia menerima atau menolaknya, itu tetaplah sebuah inovasi. di matanya. Oleh karena itu, informasi, sikap, atau keputusan seputar inovasi dimaksud mencerminkan keunikan inovasi tersebut. (Yusliansyah, 2014). Dengan begitu, bisa saja sesuatu yang disebut sebagai inovasi bagi suatu masyarakat, namun tidak lagi dirasakan sebagai hal yang baru oleh orang atau masyarakat yang lainnya.

Rogers mengatakan bahwa difusi adalah jenis komunikasi khusus yang berkaitan dengan penyebaran pesan yang dianggap sebagai ide baru. Komunikasi

adalah proses di mana para peserta membuat dan berbagi informasi satu sama lain untuk mencapai saling pengertian (Rogers, 2003). Dengan kata lain, difusi merupakan proses penyebaran pesan untuk memberi tau sebuah inovasi agar dapat diterima oleh masyarakat.

1.1.3 Difusi Inovasi Pada Sistem Tilang Elektronik

Terdapat 4 elemen pokok dalam proses difusi inovasi yaitu Inovasi, Saluran Komunikasi, Jangka Waktu dan Sistem Sosial (Breaugh et al., 2021). Inovasi adalah hal (gagasan, tindakan atau barang) yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasi dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Sedangkan Sistem sosial, merupakan kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Empat Elemen pokok dalam proses difusi setidaknya harus diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumatera Selatan.

Inovasi ETLE di Kota Palembang Menurut Ditlantas Polda Sumatera Selatan dilakukan dengan sosialisasi media massa cetak maupun elektronik seperti melalui kegiatan sosialisasi di stasiun televisi maupun radio, penyampaian sosialisasi kepada masyarakat dengan mengedepankan Bhabinkamtibmas di seluruh wilayah Polsek / Kecamatan, juga melalui media sosial yang dilakukan oleh Polda - Polda di Indonesia, sosialisasi ke kantor instansi maupun sekolah-sekolah, dll. Namun kendala yang dialami adalah masih ditemukan masyarakat

yang kesulitan karena belum semua masyarakat menguasai pengoperasian perangkat digital, namun telah diantisipasi dengan memberikan pelayanan konfirmasi di pos front office ETLE.

Hambatan lain yang menghambat masyarakat dalam menerima inovasi ETLE adalah dalam hal penerapan teknologi. karena belum semua masyarakat dapat mengikuti perkembangan teknologi, seperti ada golongan masyarakat yang belum dapat melakukan konfirmasi ETLE secara online, yang disebabkan ketidakmampuan dalam pengoperasian perangkat digital maupun tidak memiliki perangkat digital yang memadai seperti handphone yang belum menggunakan sistem operasi Android atau Ios.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan, dapat diketahui bahwa *awareness* atau kesadaran masyarakat mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) belum sesuai harapan, salah satu faktor penyebabnya adalah karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana penerapan sistem ETLE di Kota Palembang dilihat dari sudut pandang teori Difusi Inovasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan indikasi yang terdapat di dalam latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan maslaah dalam penelitian adalah Bagaimana Difusi Inovasi yang dilakukan pada penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Difusi Inovasi yang dilakukan pada penerapan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ditunjukkan untuk berbagai pihak yang berkepentingan dan dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan atas sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam kajian ilmu komunikasi.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi bagi pembaca terutama pada kaitannya dengan difusi inovasi yang terjadi pada penerapan sistem seperti E-tilang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta masukan bagi para pembaca maupun institusi kepolisian di Indonesia khususnya dalam upaya penerapan keamanan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. A., & Windiyastuti, F. (2022). Electronic Traffic Law Enforcement (ET;LE) sebagai Digitalisasi Proses Tilang. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 3004–3008.
- Adetia. (2022). *Pelanggar ETLE di Kota Palembang Banyak Kalangan Pegawai Negeri Sipil*. Disway.Id. <https://palpos.disway.id/read/575042/pelanggar-etle-di-kota-palembang-banyak-kalangan-pegawai-negeri-sipil>
- Antonius, I. (2022). *Tilang Elektronik Belum Maksimal: Ada 36 Juta Pelanggaran, hanya 153 Ribu yang Bayar Denda - Bisnis Liputan6.com*. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5018255/tilang-elektronik-belum-maksimal-ada-36-juta-pelanggaran-hanya-153-ribu-yang-bayar-denda>
- Breaugh, J., McBride, K., Kleinaltenkamp, M., & Hammerschmid, G. (2021). Beyond diffusion: A systematic literature review of innovation scaling. *Sustainability (Switzerland)*, 13(24). <https://doi.org/10.3390/su132413528>
- Faqih, F. (2022). *Penerapan ETLE di Palembang, Ratusan Ribu Pelanggar Terekam dalam Sepekan | merdeka.com*. Merdeka.Com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/penerapan-etle-di-palembang-ratusan-ribu-pelanggar-terekam-dalam-sepekan.html>
- Kartikawati, D. (2019). Implementasi Difusi Inovasi pada Kemampuan Media Baru dalam Membentuk Budaya Populer (Kajian pada Media Youtube di Kalangan Remaja). *Ekspresi Dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1(01), 83– 102. <https://doi.org/10.33822/jep.v1i01.447>
- Kurniawan, R. (2022). *Masalah Utama Kecelakaan di Jalan karena Tidak Tertib Berlalu Lintas Halaman all - Kompas.com*. Kompas.Com. <https://otomotif.kompas.com/read/2022/09/13/182100215/masalah-utama-kecelakaan-di-jalan-karena-tidak-tertib-berlalu-lintas?page=all>
- Oskandar, D. (2022). *Pelanggaran Lalu Lintas di Palembang Menurun 30 Persen -*

RMOLSUMSEL.ID. Rmolsumsel.Id. <https://www.rmolsumsel.id/pelanggaran-lalu-lintas-di-palembang-menurun-30-persen>

Rizal, J. G. (2021). *Ini Mekanisme Tilang Elektronik Etle*. Kompas.Com.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/23/163000265/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle>

Rogers, E. M. (2003). *Diffusion of Innovations*. Free Press.

Silondae, S. (2016). Keterkaitan Jalur Transportasi Dan Interaksi Ekonomi Kabupaten Konawe Utara Dengan Kabupaten/Kota Sekitarnya. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 49–64.

Susilo, J. (2022). *Melihat kesiapan tilang elektronik di Palembang - ANTARA News*.

Antaraneews.Com. <https://www.antaraneews.com/berita/2690305/melihat-kesiapan-tilang-elektronik-di-palembang>

Ulfatiana, M., & Parwiyanto, H. (2020). Difusi Inovasi Pelayanan Program Angkutan Sekolah Gratis. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 11(2), 129–142.